

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Rekayasa Foto Yang Melanggar Kesusilaan

(Dalam Pasal 27 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 282 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)

Abdul Hafid¹

STAI Darul Ulum Banyuwangi

Kokohafid1983@gmail.com

Abstrak : Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi komputer adalah rekayasa foto seseorang menjadi sebuah foto yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Foto seseorang dapat dirubah menggunakan sebuah perangkat lunak yang merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, sehingga foto tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis unsur-unsur hukum serta mengkaji dan menganalisis ketentuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana rekayasa foto yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* pasal 282 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sesuai dengan kebutuhan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, serta menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penelitian menghasilkan bahwa (1) Tindakan rekayasa foto seseorang yang ditampilkan pada media internet, merupakan satu bentuk jenis kejahatan baru seiring dengan perkembangan teknologi. (2) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana rekayasa foto pada media internet dapat melakukan gugatan baik secara perdata, maupun tuntutan secara pidana. Secara pidana, korban dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, Rekayasa Foto, Kesusilaan.

1. Pendahuluan

Kecanggihan teknologi yang semakin beragam merupakan suatu tantangan bagi manusia di era saat ini, tantangan itu berupa teknologi informasi (Sulinawati, 2021). Pada mulanya, komputer menjadi bukti awal kecanggihan teknologi, kemunculannya tidak hanya sekedar digunakan untuk mengerjakan pekerjaan kantor, sekolah ataupun tugas-tugas perkuliahan, seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia maka muncullah koneksi internet. Kemajuan ini memberikan dampak budaya baru, manusia tidak lagi terhalang jarak, ruang dan waktu karena internet telah menghubungkan dan menyampaikan informasi dengan cepat kepada khalayak luas.

Tantangan teknologi informasi juga diwujudkan dengan adanya kejahatan, sebelum adanya teknologi kemunculan kejahatan sangat variatif. Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai macam kejahatan tentunya hal ini akan terus mengalami perkembangan sejajar dengan masyarakat itu sendiri. Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian material misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum (Hukum Dagang Suatu Pengantar, 2015).

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang telah maju (dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentunya). Kejahatan tidak hanya di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual) yang berbeda bentuknya dengan kejahatan konvensional, karena telah diperhalus sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda. Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahankemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu melalui penyalahgunaan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama erat kaitannya dengan proses pembuktian suatu tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Muhammad Hoiron Nail & Dr. Jayus, 2019) di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzogingsstaat*), tujuan utama dalam pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan suatu *kodifikasi* (Manalu, 2021) akan tetapi menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang demikian diharapkan mampu menghadapi perubahan-perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja. Kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi yang lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*) (Makarim, 2003).

Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi komputer adalah rekayasa foto seseorang menjadi sebuah foto yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Foto seseorang dapat dirubah menggunakan sebuah perangkat lunak yang merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, sehingga foto tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik, seperti kasus yang terjadi pada Bunga Citra Lestari. Pada kasus tersebut, foto seseorang dengan tanpa busana direkayasa dengan cara mengganti kepala orang yang berada dalam foto asli dengan kepala Bunga Citra Lestari, dan atas tindakan tersebut, Bunga Citra Lestari menjadi korban yang sangat dirugikan, baik secara material maupun immaterial.

Kejahatan tersebut dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Convention on Cyber Crime tanggal 23 Nopember 2001 di Kota Budapest Hongaria yang mana

salah satu kualifikasi cyber crime menurut Convention on Cyber Crime tersebut adalah misuse of devices yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code).

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melihat banyak kasus rekayasa foto yang terjadi meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan. Maka penulis akan membahas hal tersebut dan dituangkan ke dalam artikel berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Rekayasa Foto yang Melanggar Kesusilaan sebagaimana Diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 282 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana”**.

2. Results

2.1 Pembaharuan Hukum Pidana

Kecanggihan teknologi komputer memberikan kemudah-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya sebuah kejahatan-kejahatan Baru, yaitu dengan komputer sebagai media dan jaringan internet sebagai sarana dalam menjalankan sebuah perbuatan pidana yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini semakin banyaknya kasus-kasus pencemaran nama baik melalui rekayasa foto. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus-kasus kejahatan komputer atau computer crime dan cyber crime di Indonesia, masih dapat di tangani dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang. Selain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai cyber law dan lebih khususnya cyber crime, adalah ketiadaan konsep mengenai apa yang perlu diatur dalam peraturan tersebut (Makarim, 2003).

Pengaruh-pengaruh perkembangan teknologi dunia maya yang mendapatkan reaksi dalam disiplin ilmu hukum, antara lain yang menyangkut masalah atau persoalan sosial dan budaya serta persoalan stabilitas finansial dan keamanan dan persoalan manajemen, dan eksploitasi informasi. Respon hukum atas persoalan tersebut pada umumnya menunjukkan kesamaan maksud di mana dimaklumkan bahwa diperlukan sebuah hukum yang khusus untuk menangani teknologi informasi. Reaksi hukum atas perkembangan teknologi informasi di dunia ini sebenarnya dapat dibagi atas beberapa klasifikasi lebih lanjut. Pertama, perkembangan hukum dalam ranah fungsi teknologi yang menyangkut hukum paten dan hukum hak cipta. Kedua, perkembangan hukum dalam ranah kapasitas informasi yang menyangkut prinsip-prinsip fundamental yang berhubungan dengan penyalahgunaan informasi pribadi dan privacy, akses informasi, keamanan dan kedaulatan nasional. Dan ketiga, perkembangan hukum atas ranah pengaruh teknologi informasi yang menyangkut perluasan hukum untuk mencakup situasi baru dari pengaruh teknologi misalnya, kerahasiaan (privacy) dan keamanan informasi, penyebaran informasi serta akses informasi, properti, isu-isu etis, perluasan lingkup hukum pidana (penipuan, penyalahgunaan informasi dan perjudian)(Handri Raharjo, 2018).

Di Indonesia upaya hukum untuk mengatur teknologi informasi dalam dunia maya mulai menampakkan hasilnya, setelah menunggu hampir lima tahun yaitu sejak tahun 1999, setelah tumbangnya orde baru pada tahun 1998, akhirnya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) disahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 april 2008 setelah ditandatangani oleh Preside RI.

2.2 Pencemaran Nama Baik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih mudah disebut dengan UU ITE yang lahir dan semangat keterbukaan informasi global seharusnya di barengi pula dengan semangat untuk menegakan pilar-pilar demokrasi berupa ketentuan terhadap kebebasan memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan informasi melalui berbagai bentuk media, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28F UUD 1945, yang bunyi pasalnya yaitu : "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatanpun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Internet merupakan bagian dari perkembangan sebuah teknologi modern yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan aktivitas di dunia maya. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang yang menyalahgunakan manfaat dari adanya sebuah internet, dapat disalahgunakan untuk menghina dan/atau mencemarkan nama baik seseorang tersebut melalui media sosial di dunia maya, salah satunya yaitu menggunakan media rekayasa foto. Ketentuan tentang delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP diatur mulai pada Bab XVI pasal 310 khususnya ayat (1) dan (2). Penghinaan dalam bab ini ada enam macam, yakni : menista pada Pasal 310 ayat (1), menista Pasal 310 ayat (2), memfitnah Pasal 311, penghinaan ringan Pasal 315, mengadu secara memfitnah Pasal 317, dan menuduh secara memfitnah Pasal 318.

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- 2.1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran nama baik; dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2.2. Kalau hal ini terjadi dengan surat atau gambar yang di siarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ratus lima puluh ribu rupiah.

Bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena ada unsur "di muka umum". Dapatkah perkataan unsur "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan" dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya. Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian "diketahui umum", "di muka umum", dan "disiarkan" sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses".

Sebagai bentuk modifikasi undang-undang dari KUHP, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di sahkan pada tanggal 21 April 2008, serta telah dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui rekayasa foto dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 3, yang berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Dan pasal tersebut jelas mengandung unsur pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimaksud dengan penghinaan yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang di serang biasanya harus merasakan malu, kehormatan yang diserang disini hanya kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam arti yang berhubungan dengan seksuil, jika perbuatan itu menyinggung yang berkaitan dengan lingkup seksuil hal ini tidak

masuk dalam kategori pencemaran nama baik atau penghinaan, akan tetapi masuk dalam kategori kejahatan kesopanan atau kesusilaan (Prof. Moeljatno, 2021).

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita atau orang yang merasa di korbankan maupun merasa dirugikan, karena perbuatan ini masuk dalam kategori delik aduan, objek dari pencemaran nama baik harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain lain. Bila obyeknya bukan manusia perseorangan, maka dikenakan pasa-pasal khusus seperti:

- Penghinaan pada Presiden dan Wakil Presiden Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP.
- Penghinaan terhadap Kepala negara Asing Pasal 142, 143 KUHP.
- Penghinaan terhadap pegawai agama Pasal 177 KUHP.
- Penghinaan terhadap segolongan penduduk Pasal 156 dan 157 KUHP.
- Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia Pasal 207 dan 208 KUHP.

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu" dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)(Prof. Moeljatno, 2021).

2.3. Unsur-unsur Delik Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu delik ke dalam unsur-unsurnya, maka pertama kali kita jumpai yaitu disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang (Lamintang & Samosir, 1981). Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "een doen" atau "een niet doen" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu apapun", yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "een nalaten" yang juga berarti "hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)".

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam dua macam unsur yaitu, unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan.

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, hukum apa yang dijadikan sebagai kualifikasi dalam delik pencemaran nama baik melalui rekayasa foto.

Rekayasa foto merupakan aplikasi jejaring sosial yang terhubung dengan internet dalam pemanfaatannya, sehingga apabila rekayasa foto digunakan dalam perbuatan melawan hukum dengan cara mencemarkan nama baik seseorang, maka dapat dikenakan dengan pasal yang terdapat dalam undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik, yaitu pasal 27 ayat (3), jika telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Delik atau "strafbaar felt" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Alasan di rumuskan seperti diatas adalah karena :

1. Untuk adanya suatu strafbaar felt itu, disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana

pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan;
3. Setiap strafbaar felt sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "onrechtmatige handeling".

2.4. Viktimologi

2.4.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat- akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Dr. H. Siswanto Sunarso, 2022).

Selaras dengan pendapat di atas adalah : (Hutauruk, 2013)

"mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".

Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari orban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari orban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana

Terdapat beberapa kajian ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemidanaannya, korban tindak pidana, pencegahannya dan sebagainya. Oleh karena itu dikenal pula istilah *victimology*, *criminology*, *penology*, *etiology of crime*, dan lain-lain yang merupakan bagian dari kajian Hukum Pidana Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, (2010: 5) bahwa *victim* adalah

"orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Di sini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

2.4.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan didunia ini. Antara lain yang ingin dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbunan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi suatu keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia.

Menurut J E Sahepaty ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan

bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Turmuzi, 2021). Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom menyatakan viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana (Mansur & Gultom, 2007). Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (out of man's will). Pada tahap perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.

2.4.3 Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan dalam perkembangannya tidak memberikan manfaat baik, sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum,
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana,
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikueni, dan devisiasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

3. Discussion

3.1. Jaminan Negara Terhadap Hak Asasi Manusia

Bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional, dan karenanya apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, Karena Norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimuat dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai delik umum (genus), sudah diuji konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU/VI/ 2008.

Oleh karena itu negara melalui Undang-undang Dasar 1945 memberikan hak-haknya atas harkat dan martabat setiap warga negara yang terdapat dalam Pasal 28 G UUD 1945 sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Sehingga alas perlindungan harkat dan martabat manusia yang diberikan oleh negara, maka negarapun mengatur setiap warga negaranya untuk menghormati harkat dan martabat manusia.

3.2. Perlindungan Undang-Undang Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik

Dalam setiap pembentukan semua aturan perundang-undang harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Begitu juga dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak terlepas dari adanya suatu asas dan tujuan di dalamnya, hal ini sebagai wujud dari perlindungan undang-undang terhadap masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Bab H Asas dan Tujuan Pasal 3 dan 4, yang bunyinya yaitu:

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik; dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- d. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

3.3. Tindakan Hukum Korban Tindak Pidana Rekayasa Foto Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (information technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan keawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan mayantara. Masalah kejahatan mayantara dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), bahkan di rasakan pula

sebagai serious crime (kejahatan serius) dan tranrnasional crime (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan computer, pornografi, terorisme, termasuk rekayasa foto seseorang yang mengandung unser pencemaran nama baik.

Pasal 310 ayat (1) mengatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, hukum karena menista, dengan hukuman penjara selama – lamanya Sembilan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa, apabila hal ini di lakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, di pertunjukkan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu di hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Sementara itu pasal 310 ayat (3) menyatakan, bahwa tidak termasuk menista atau menghina dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa di anggap perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan rekayasa foto seseorang yang mengandung unsure pencemaran nama baik yang ditampilkan melalui media internet ini adalah dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya dengan menjadikan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan tersebut

4. Bahan dan Metode

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Juga dilengkapi dengan sumber hukum lain yang bersinggungan dengan pembahasan tesis ini, misalnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum dan bahan hukum tertier yang didapat melalui majalah, brosur, dan sebagainya yang berhubungan dengan rekayasa foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik yang ditampilkan pada media internet. menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu suatu metode yang mana hukum didasarkan atas undang-undang. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan bunyi undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang tersebut atau melihat arti kata dari kamus hukum. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasalpasal lainnya baik undang-undang itu sendiri maupun dalam undangundang lainnya.

4.1. Studi Kepustakaan (library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur.

4.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan mengunjungi situs internet yang berhubungan dengan masalah rekayasa foto yang mengandung unsur pencemaran nama baik yang ditampilkan pada media internet.

4.3. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada artikel ini penulis menggunakan metode perbandingan hukum dan perundang-undangan dengan demikian diharapkan :

1. Tidak ditemukan norma perundang-undangan yang kontradiktif antara satu dengan lainnya.
2. Tidak ditemukan norma yang bertentangan dengan peraturan di atasnya berdasar asas *lex superioris derogate legi inferioris*.
3. Adanya kepastian hukum dan persamaan hukum bagi semua orang.
4. Bahwa perundang-undangan (baik materiil maupun formil) telah benar-benar dilaksanakan oleh penguasa maupun penegak hukum dalam penerapannya di Masyarakat

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan rekayasa foto seseorang yang ditampilkan pada media internet, merupakan satu bentuk jenis kejahatan baru seiring dengan perkembangan teknologi. Unsur-unsur dari pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan rekayasa foto sehingga asas *lexspecialis derogate legigenelis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur di dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di duniamaya yaitu dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 282 No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, peraturan pelaksana bagi undang-undang tersebut belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga undang-undang tersebut tidak beralaku efektif.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana rekayasa foto pada media internet dapat melakukan gugatan baik secara perdata, maupun tuntutan secara pidana. Korban dapat melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 BW dan pasal 1372 BW, baik tuntutan ganti rugi material ataupun ganti rugi material (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang). Apabila korban menggunakan ketentuan pasal 1372 BW, maka korban dapat melakukan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi material dan ganti rugi immaterial. Secara pidana, korban dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

Referensi

- Dr. H. Siswanto Sunarso, S. H. M. H. M. K. (2022). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=gOWCEAAAQBAJ>
- Handri Raharjo, S. H. M. H. (2018). *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Media Pressindo. <https://books.google.co.id/books?id=dR-CDwAAQBAJ>
- Hukum Dagang Suatu Pengantar*. (2015). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=ktYvDwAAQBAJ>
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: suatu terobosan hukum*. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?id=GOv_ngEACAAJ
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1981). *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Tarsito. <https://books.google.co.id/books?id=KPXkoAEACAAJ>
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=FhXnAQAAQAAJ>
- Manalu, K. (2021). *HUKUM KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN*. CV. AZKA PUSTAKA. <https://books.google.co.id/books?id=MTZZEAAAQBAJ>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=-lkSHwAACAAJ>
- Muhammad Hoiru Nail, S. H. M. H., & Dr. Jayus, S. H. M. H. (2019). *PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA*. Jakad Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=rivZDwAAQBAJ>
- Prof. Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=_TZCEAAAQBAJ
- Sulinawati, S. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Turmudzi, M. A. (2021). *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=jbxWEAAAQBAJ>